

Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum

Agus Riewanto

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jln. Ir. Sutami No.36 Ketingan Surakarta,
✉ agusriwanto@staff.uns.ac.id

M. Zaki Zafran SR

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Jln. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang 50275

DOI: <https://doi.org/10.55292/g8gb0z09>

Abstrak

Makalah ini bertujuan menganalisis dan mengkaji efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*) dalam penegakan hukum Pemilu Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan Sentra *Gakkumdu* terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan belum efektif dan berkepastian hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya sebagai pusat aktifitas penegakan pelanggaran hukum pidana Pemilu sesuai UU Pemilu dan Perbawaslu. Karena Sentra *Gakkumdu* pada Pemilu 2024 dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya hanya mampu melanjutkan kasus pidana Pemilu ke proses yustisia sangat minimalis dan lebih banyak terhenti di Sentra *Gakkumdu*. Faktor penyebabnya



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

antara lain (a) waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu singkat (*Speedy trial*), (b) subjek hukum pelaku tindak pidana Pemilu tidak terpenuhi, (c) kurang alat bukti dalam penyidikan tindak pidana Pemilu, dan (d) kesulitan mencari saksi dalam penyidikan tindak pidana Pemilu. (e) banyak lembaga dalam Sentra Gakkumdu menyulitkan koordinasi, (f) persepsi berbeda antar lembaga dalam sentra Gakkumdu menyulitkan dalam penentuan pidana Pemilu, (g) Sentra Gakkumdu forum koordinasi bukan lembaga dalam penegakan pidana Pemilu, (h) Bawaslu koordinator penegakan pidana pemilu hanya meneruskan laporan bukan sebagai penyelidik pidana Pemilu. Adapun reformulasi Sentra Gakkumdu agar efektif dan berkepastian hukum di masa mendatang adalah perlunya lembaga tunggal dalam penegakan pidana pemilu, dan penguatan wewenang Bawaslu dalam penegakan pemilu.

Kata Kunci

Sentra Gakkumdu, Pemilu 2024, Reformulasi, Kepastian Hukum

I. Pendahuluan

Dalam desain hukum tata negara di Indonesia begitu pentingnya Pemilu sebagai agenda bernegara, maka dituangkan pengaturan Pemilu dalam UUD 1945. Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) UUD 1945 dan untuk Pemilu Presiden dan Wakil diatur secara khusus dalam Pasal 6 dan 7 UUD 1945.

Sedang prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta lima tahun sekali diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sedangkan lembaga yang akan menyelenggarakan Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Ketentuan Pasal-pasal dalam UUD 1945 itulah yang kemudian menginspirasi lahirnya UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan UU organik yang mengatur tentang seluk-beluk dan sistem penyelenggaraan Pilpres dan Pileg di Indonesia. Termasuk mengatur tentang lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengaturan Pemilu di Indonesia baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU Pemilu itu, sesungguhnya terinspirasi dari sistem Pemilu demokratis yang dilaksanakan secara global. *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) telah mengintrodusir 15 parameter Pemilu demokratis yang mencakup antara lain: ¹ (1) menyusun kerangka hukum pemilu; (2) memilih sistem pemilihan umum; (3) penetapan batasan, distrik dan definisi batasan pemilu unit; (4) hak untuk memilih dan dipilih; (5) badan pelaksanaan pemilu; (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; (7) akses kertas suara bagi partai politik dan para kandidat; (8) kampanye pemilu yang demokratis; (9) akses ke media dan kebebasan berekspresi; (10) pembiayaan dan pengeluaran kampanye; (11) pemungutan suara; (12) penghitungan dan mentabulasikan suara); (13) peranan perwakilan partai dan kandidat; (14)

¹ International IDEA, *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, (Halmstad: Bulls Tryckeri, 2002), hlm. 7-93.

pemantau pemilu; dan (15) kepatuhan terhadap dan penegakan undang-undang pemilu.

Dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendaftarkan sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang berasal dari laporan dan temuan. Rinciannya, 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari temuan, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.² Berdasarkan laporan dan temuan dari Bawaslu pada Pemilu 2024 sebanyak 332 kasus yang ditindaklanjuti, dengan rincian 149 dalam proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dari 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan (SP3), lalu 37 perkara sudah pada tahap dua, beberapa ada yang telah vonis.³

Berdasarkan data-data tersebut maka sesungguhnya pelaksanaan Pemilu 2024 tidak kedap dari kasus tindak pidana pemilu, bahkan masih marak terjadi dan menghiasi pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan

² Robi Ardianto. Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu RI. 27 Februari 2024. Diakses tanggal 15 Juni 2024 dari halaman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=%22Jenis%20pelanggarannya%2069%20pelanggaran%20administrasi,27%2F2%2F2024>

³ Humas Polri, 2024, *Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 Ada 322 Laporan, Turun Dibandingkan 2019, Dalam* <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/44650-polri-kasus-tindak-pidana-pemilu-ada-322-laporan-turun-dibandingkan-2019>. diakses pada tanggal, 21 April 2024.

pengawasan, penanganan dan penegakan hukum pidana Pemilu yang tepat untuk dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.⁴

Dalam menangani tindak pidana Pemilu, Indonesia menggunakan sistem pemeriksaan tindak pidana acara cepat (*speedy trial*) dimana proses yang digunakan dalam menangani tindak pidana Pemilu lebih cepat, berbeda dengan tindak pidana biasa atau umum, karena hasil putusannya akan berpengaruh pada hasil suara Pemilu.⁵

Penyelesaian dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu hanya dapat diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sesuai dengan ketentuan Pasal 886 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membentuk Sentra Gakkumdu. ketentuan tersebut merupakan dasar hukum dibentuknya Sentra Gakkumdu untuk menangani perkara tindak pidana Pemilu agar adil dan transparan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan, bahwa Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mana berwenang untuk melakukan

⁴ Hardi Munte, 2023, Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat, *IDJ*, Vol, 4, Issue 2, hal, 224-239.

⁵ Abdul Wahid, 2021, "*Ius Constituendum*" Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas), *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol, 1 Issue 3, hal, 28.

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan-putusan hasil sengketa tindak pidana pemilu.⁶

Maka Sentra Gakkumdu berkedudukan sebagai lembaga pengawalan dan pengawasan proses Pemilu yang berperan dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Sesungguhnya keberadaan lembaga Sentra Gakkumdu unsur-unsur keanggotaannya hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan.⁷

Namun dalam praktik penegakan hukum Pemilu Sentra Gakkumdu tidak efektif dan berpotensi tidak berkepastian hukum dalam mengungkap dan menindak pelanggaran Pemilu. salah satu faktornya adalah Dari perspektif hukum pidana Pemilu formil, jangka waktu dalam proses penyidikan serta penuntutan tindak pidana Pemilu yang berlaku di Indonesia terlalu singkat. Sehingga berdampak pada proses penanganan pidana Pemilu yang rumit, sangat birokrasi.

Sedangkan dari perspektif hukum pidana Pemilu materil, menimbulkan beberapa masalah dalam penegakan hukum pidana Pemilu, antara lain kebenaran materil tidak dapat diungkap dengan baik, adanya potensi disparitas tindak pidana Pemilu, bahkan pelaku tindak pidana menghindar dari proses hukum.

Diperlukan solusi yang tepat baik dari aspek hukum pidana Pemilu formil maupun hukum pidana materil guna memperbaiki kualitas penanganan pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan cara melakukan kajian evaluatif, menemukan faktor-faktor kelemahannya dan mendesain

⁶ Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu" (2020) 5:2 *Jurnal Ius Constituendum*, hal. 220.

⁷ Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu, *Jurnal Adhyasta*, 2018, Vol. 1, No. 8, H. 138.

kelembagaan Sentra Gakkumdu lebih baik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024?
2. Bagaimanakah reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum Pemilu untuk kepastian hukum?

II. Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu. Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Bawaslu. Sedangkan masa tugas Gakkumdu berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilu, dan dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu belum selesai.

Pada Pemilu tahun 2024 terdapat beberapa pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan khusus pelanggaran pidana Pemilu dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah. Berikut jenis pelanggaran yang ditangani yaitu:

1. Pelanggaran administrasi Pemilu
2. Pelanggaran tindak Pidana Pemilu
3. Pelanggaran Kode Etik Pemilu
4. Pelanggaran hukum lainnya.

Masalah hukum pemilu dapat dikatakan lebih kompleks, selain banyaknya kategori masalah yang muncul, pelaksanaan

penanganan masalah hukum pemilu juga melibatkan banyak lembaga/institusi. Banyaknya jenis masalah hukum pemilu juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganannya.⁸

Setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu: tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Pelanggaran pidana Pemilu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.⁹ Dengan demikian istilah tindak pidana pemilu diperuntukkan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan

⁸ Setidaknya akan ada 10 (sepuluh) institusi yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum pemilu, antara lain (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian Negara; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; (9) Mahkamah Konstitusi; dan (10) Komisi Penyiaran atau Dewan Pers. Lihat Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hal. 265.

⁹ Laode Muhammad Aulia. 2021. *Kompilasi Pasal dan Ketentuan Pidana Pemilu dan Pemilihan*. Pekanbaru: Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau, hal. 3. Diakses tanggal 15 Juni 2024 Dari Halaman <https://Riau.Bawaslu.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/10/Kompilasi-Tindak-Pidana-Pemilu-Dan-Pemilihan..Pdf>.

tahapan-tahapan pemilu.¹⁰ Mengenai peraturan tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur pada Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

Dalam penegakan hukum Pemilu terdapat jenis pelanggaran yang berbeda yaitu Pelanggaran atas undang-undang lainnya merupakan jenis pelanggaran yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kecenderungan dugaan pelanggaran hukum lainnya misalnya dilakukan oleh kepala daerah yang melanggar Pasal 283 ayat 1 dan 2 UU 7 Tahun 2017.¹¹

Dalam pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Terdapat dua pola hubungan antara pengawas dengan penyidik dan jaksa dalam penanganan tindak pidana Pemilu, yaitu pendampingan, pembahasan dan penandatanganan bersama dokumen. Pendampingan dilakukan pada saat pengawas menerima laporan dugaan

¹⁰ Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hal. 266.

¹¹ Robi Ardianto. Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu RI. 27 Februari 2024. Diakses tanggal 15 Juni 2024 dari halaman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=%22Jenis%20pelanggarannya%2069%20pelanggaran%20administrasi,27%2F2%2F2024>).

tindak pidana Pemilu dan pada saat meminta keterangan tambahan atau klarifikasi dari saksi atau ahli. Dalam pembahasan dilakukan pada saat penyusunan kajian yang dilakukan secara daring. Dan dalam penandatanganan dokumen bersama dilakukan pada saat penandatanganan Berita Acara Pembahasan.

Tata kerja dalam penanganan tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu dimulai pada saat Pengawas Pemilu menerima dan mendaftarkan Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu. Dalam menerima Laporan tersebut, pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu. Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian.


Dalam menyusun kajian, pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan, yang dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Selain itu, Pembahasan juga dapat dilakukan dalam rentang waktu penanganan pelanggaran atau pada saat kajian disusun sesuai dengan kebutuhan. Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur pengawas Pemilu pada setiap tingkatan dan dilakukan secara daring. Pembahasan dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan, mencari dan mengumpulkan bukti awal, dan menilai kecukupan bukti permulaan. Hasil Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan, dan ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

Kajian disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas

Pemilu. Jika pengawas Pemilu masih memerlukan penyusunan keterangan tambahan dalam penyusunan kajian maka penyusunan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi. Pendampingan dalam penyusunan kajian dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam menyusun kajian, pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi tersebut, pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu disusun menjadi dokumen kajian Temuan atau Laporan.

Adapun tata cara penegakan pelanggaran Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dapat diuraikan melalui diagram berikut ini:

Diagram 1.
Tata Cara Penegakan Tindak Pidana Pemilu Sentra
Gakkumdu Jateng




Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum pidana Pemilu tahun 2024 menggunakan hukum acara yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No.3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu, namun jika tidak diatur akan

menggunakan rujukan pada hukum acara pokok dalam penegakan hukum pidana umum, yaitu UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal demikian dilakukan oleh Sentra Gakkumudu pada Pemilu tahun 2024 untuk dapat mewujudkan kepastian hukum, karena dalam penegakan hukum pidana selain mengutamakan keadilan (*fainess*), namun juga untuk membari jaminan pada kepastian hukum. Dengan kata lain penerapan hukum acara penegakan hukum pidana Pemilu memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan hukum materil.

Untuk memudahkan pemahaman atas kinerja Sentra Gakkumd dalam pelaksanaan hukum acara penegakan hukum Pidana Pemilu pada tahun 2024 akan diuraikan dalam bentuk diagram alur berikut ini:

Diagram 2:
Bagan Alur Waktu Penegakan Pidana Pemilu 2024



Fungsi Sentra Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Untuk menangani permasalahan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang terjadi menjadi wewenang Sentra Gakkumdu, yang bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk melakukan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.


Pelaksanaan Kewenangan Sentra Gakkumdu Pemilu 2024

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerima sebanyak 2.264 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang terdiri dari 1.562 laporan masyarakat dan 702 temuan pengawas Pemilu. Dari total temuan tersebut sebanyak 1.193 laporan atau temuan atau 52,69 % diregistrasi Bawaslu yang terdiri dari 580 laporan masyarakat (37,13%) dan 613 temuan pengawas Pemilu (87,32%). Sementara laporan atau temuan yang tidak diregistrasi sebanyak 604 atau 26.68 % dan belum diregistrasi sebanyak 467 atau 20,63 %.

Dari 1.193 laporan atau temuan yang diregistrasi oleh Bawaslu, terdapat 531 laporan atau temuan atau 44,51% merupakan pelanggaran Pemilu, 386 laporan atau temuan atau 32,36% merupakan bukan pelanggaran Pemilu, dan 279 laporan temuan atau 23,39% merupakan laporan temuan yang masih dalam status proses penanganan. Dari jenis pelanggaran Pemilu, Bawaslu mencatat terdapat 71 laporan atau temuan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, 266 laporan atau temuan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, 63 laporan atau temuan merupakan pelanggaran pidana Pemilu, sedangkan selebihnya sebanyak 131 laporan atau temuan merupakan Pelanggaran hukum lainnya.¹²

Untuk memudahkan pemahaman atas data tersebut dapat digambarkan melalui dberikut ini:

¹² Kadek Melda Luxiana. Bawaslu Temukan 531 Pelanggaran Pemilu 2024, 279 Masih Penanganan." *Detiknews.com*, 08 April 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7284211/bawaslu-temukan-531-pelanggaran-pemilu-2024-279-masih-penanganan>.



Sumber: Bawaslu RI (2024)

Berdasarkan laporan dan temuan dari Bawaslu pada Pemilu 2024 sebanyak 332 kasus pelanggaran pidana Pemilu yang ditindaklanjuti, dengan rincian sebanyak 149 kasus dalam proses kajian di Bawaslu, sebanyak 108 kasus dihentikan oleh Sentra Gakkumdu, dan 65 kasus dilanjutkan oleh Gakkumdu ke penyidikan kepolisian. Dari 65 kasus tersebut, sebanyak 16 kasus masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan (SP3), lalu sebanyak 37 perkara sudah pada tahap dua, beberapa ada yang telah vonis.¹³

¹³ Humas Polri, 2024, *Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 Ada 322 Laporan, Turun Dibandingkan 2019, Dalam* <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/44650-polri-kasus-tindak-pidana-pemilu-ada-322-laporan-turun-dibandingkan-2019>. diakses pada tanggal, 21 April 2024.

Berdasarkan data-data pelaksanaan kewenangan dan fungsi Sentra Gakkumdu pada Pemilu tahun 2024 tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu belum efektif dan berkepastian hukum. Karena hanya terdapat sedikit kasus yang mampu diproses dan dilanjutkan oleh Sentra Gakkumdu secara yustisia ke pintuk penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ini menandakan fungsi Sentra Gakkumdu masih sebatas meneruskan kasus pelanggaran pidana pemilu dan prosedur kajian dan penggodokan kasus pidana pemilu baik hasil laporan dari peserta Pemilu, maupun temuan dari Bawaslu belum secara akurat dapat diproses oleh Sentra Gakkumdu. salah satunya karena proses birokratik dan tidak terjadi kesepahaman antar Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengkaji dan menetapkan sebagai pelanggaran pidana atau bukan.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu tidak berhasil dalam merespon laporan dan temuan tindak pidana Pemilu tahun 2024 secara berkepastian hukum, karena dari 332 kasus pelanggaran pidana Pemilu, sebanyak 149 kasus dalam proses kajian di Bawaslu, sebanyak 108 dihentikan oleh Sentra Gakkumdu, dan hanya sebanyak 65 kasus dilanjutkan oleh Gakkumdu ke penyidikan kepolisian. Terdapat sejumlah faktor penyebab tidak efektif dan tidak berkepastian hukum pelaksanaan fungsi dan wewenang Sentra Gakkumdu antara lain:

- (1) Tidak terpenuhi syarat formil tenggat waktu kajian. Acapkali laporan dan temuan pelanggaran pidana pemilu melebihi tenggat waktu yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sehingga dihentikan oleh Sentra Gakkumdu. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa, "Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Dengan demikian maka berdasarkan hukum acara penanganan tindak pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Jawa Tengah hanya memiliki waktu 7 hari sejak laporan atau temuan deregister untuk dilakukan kajian dan diputuskan dalam rapat pleno untuk dinyatakan sebagai tindak pidana atau bukan dan diberi tambahan 7 hari jadi maksimal 14 hari.

- (2) Tidak syarat formil subjek hukum pelaku tindak pidana Pemilu. karena subjek hukum pidana pemilu sangat rigid, yaitu hanya peserta kampanye, pelaksana kampanye, juru kampanye yang Namanya terdapaftar di KPU.
- (3) Tidak terpenuhi syarat formil subjek hukum pidana pemilu karena ketentuan Pasal yang mengatur tentang subjek hukum pidana Pemilu kabur, seperti frasa "setiap orang dan anggota masyarakat" apakah ketentuan ini termasuk penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, KPPS) dan apakah ini termasuk "relawan". Ketentuan ini acapkali membuat tidak berkepastian hukum.
- (4) Tidak terpenuhi syarat materi berupa kurang terpenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai tersangka sehingga patut dilanjutkan/diteruskan dugaan tindak pidana Pemilu ke proses penyidikan di Kepolisian.
- (5) Kesulitan menemukan 2 (dua) orang yang bersedia menjadi saksi dalam proses kajian awal di Sentra Gakkumdu, padahal saksi merupakan kunci keberhasilan menentukan suatu tindak pidana. akibatnya banyak kasus pidana pemilu yang dihentikan di tingkat kajian awal di Sentra Gakkumdu.

- (6) Lemahnya kesadaran peserta Pemilu dan anggota masyarakat melaporkan kasus tindak pidana pemilu baik yang dilihat maupun yang dialaminya sendiri karena merasa takut dan bersiko menjadi bertanggungjawab dalam proses adjudikasi pidana Pemilu. terpenuhi syarat subjek hukum pidana Pemilu;
- (7) Lemahnya kesadaran hukum parpol peserta pemilu, atau subyek hukum Pilpres yang bersedia mentaati aturan dalam pemilu. akibatnya banyak kasus pelanggaran pidana Pemilu, namun tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran karena dihilangkan alat bukti, sanksi dan peristiwa pidana yang terputus. sehingga pelakunya lepas atau tidak dapat diberi sanksi pidana Pemilu.

Reformulasi Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Pemilu Untuk Kepastian Hukum

Berdasarkan analisis dan fakta-fakta pelaksanaan fungsi dan wewenang Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilu pada tahun 2024 berdasarkan UU Pemilu dan Perbawaslu di atas terdapat sejumlah gagasan untuk mereformulasi Sentra Gakkumdu ke depan agar lebih berkualitas. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil.

a. Perlunya Lembaga Tunggal Dalam Penegakan Pidana Pemilu

Eksistensi lembaga Sentra Gakkumdu dalam Pemilu 2024 yang relatif tidak efektif dalam menegakkan tindak pidana Pemilu, maka perlu dilakukan terutama terkait dengan birokrasi yang panjang dan tidak efisien dalam menangani penegakan hukum tindak pidana pemilu, perlunya otonomi dan penguatan kewenangan lembaga dalam

melakukan penyidikan dan penuntutan, melalui perubahan UU Pemilu.

Saatnya diperlukan lembaga penegak hukum tunggal yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.¹⁴ Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Sentra Gakkumdu mengalami distorsi dari segi eksistensi dan fungsionalitasnya sebagai lembaga yang seharusnya memiliki idealitas wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.¹⁵

Bila perlu dilakukan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Penegakan Tindak Pidana Pemilu, dengan fungsi pencegahan dan penindakan. Di mana secara struktural, kelembagaan Sentra Gakkumdu terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tetap yang dipimpin oleh komisioner.¹⁶ Gagasan ini perlu dikemukakan karena beberapa kelemahan yang terdapat pada bangunan kelembagaan Sentra Gakkumdu,

¹⁴ Sudi Prayinto. *Op. Cit.*, hal. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3-4.

¹⁶ Madjid S W Agritama, Mario. "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 057-072. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.057-072. Diakses tanggal 18 Juni 2024 dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/4355/pdf> halaman

kompleksitas penanganan pidana pemilu, dan desain *speedy trial*.¹⁷

b. Penguatan Wewenang Bawaslu Dalam Penegakan Pidana Pemilu

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu,¹⁸ baik di tingkat pusat,¹⁹ propinsi,²⁰ dan kabupaten/kota.²¹ Salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.²²

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengawasan pemilu adalah masalah penegakan hukum, keterbatasan wewenang yang dimiliki membuat lembaga pengawas tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam tugas pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.²³ Hal ini

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Pasal 89 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁰ Pasal 89 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²¹ Pasal 89 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²² Pasal 93 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²³ Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, Lukman Hakim. Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. Electoral Research*. Komisi Pemilihan Umum. 11 Maret 2020, hal. 10.. Diakses tanggal 18 Juni 2024 dari halaman <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/173/80>

membutuhkan perbaikan regulasi kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum pemilu.²⁴

Keterbatasan jumlah laporan dan atau temuan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) merupakan persoalan keterbatasan Bawaslu. Salah satu problematikanya adalah dari aspek materi hukum formil yang belum mendukung keterwujudan penegakan hukum pidana pemilu tersebut. Perlu penguatan hukum formil terhadap tindak pidana pemilu yang diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu dengan menambahkan kewenangan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan serta upaya untuk mempermudah menentukan dugaan tindak pidana pemilu dan mengumpulkan alat bukti.²⁵

Problem utama pengawasan pemilu adalah penegakan hukum, di mana Bawaslu seringkali ditempatkan dalam posisi serba dilematis. Bawaslu diharapkan dapat mengawal berbagai tahapan Pemilu agar berjalan tanpa adanya pelanggaran. Namun, keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat Bawaslu hanya bisa melaporkan dan memberi

²⁴ *Ibid.*, hal. 1.

²⁵ Ansorullah, Iswandi, Firmansyah Putra. Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12 No. 1 Mei 2023, 125-139. Diakses tanggal 18 Juni 2024 dari halaman <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/94984>

rekomendasi semata tanpa ada wewenang untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu dengan wewenang melakukan penyidikan dan penegakan hukum tindak pidana pemilu.²⁶

Dalam penegakan pelanggaran administrasi pemilu yang sesungguhnya putusan Bawaslu bersifat '*final and binding*' (final dan mengikat), namun realitasnya acapkali masih dapat dikesampingkan oleh KPU dan tidak memberikan efek apapun terhadap hasil pemilu. Sehingga diperlukan penguatan kelembagaan terhadap sifat putusan yang *final and binding* dan tidak dieksekusi melalui revisi UU yang mejadi payung hukum penguatan kelembagaan Bawaslu.²⁷

Meski demikian, pengaturan tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu yang baik, tidak secara otomatis dapat menciptakan pemilu yang berkualitas, namun diperlukan juga sejumlah prasyarat lain agar pengaturan tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu tersebut dapat diterapkan dengan baik, yaitu sumber daya penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas, kesadaran hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai.²⁸

²⁶ Jantje Tjiptabudy. *Menata Ulang Penegakkan Hukum Pemilu dan Pemilukada*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. 14 Juli 2014. Diakses tanggal 19 Juni 2024 dari halaman <https://fh.unpatti.ac.id/menata-ulang-penegakan-hukum-pemilu-dan-pemilukada/>

²⁷ Nurisman. Dewi: Butuh Penguatan Kelembagaan Bawaslu Terhadap Putusan Yang Tak Dieksekusi. Bawaslu RI. 2 November 2019. Diakses tanggal 19 Juni 2024 dari halaman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-butuh-penguatan-kelembagaan-bawaslu-terhadap-putusan-yang-tak-dieksekusi>

²⁸ *Ibid.*, hal. 131.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Sentra Gakkumdu telah bekerja sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, sesuai diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, namun belum efektif dan berkepastian karena penanganan dan penegakan pelanggaran hukum pidana pada Pemilu tahun 2024 birokratik, karena proses dan prosedurnya berbelit, waktu yang pendek (*speedy trial*), banyak lembaga yang terlibat (Bawaslu, Polisi, Jaksa) acapkali memiliki pandangan dan kepentingan berbeda akibatnya hanya banyak kasus pidana Pemilu berhenti di Sentra Gakkumdu, dan hanya sedikit kasus pidana Pemilu yang dilanjutkan ke penyidikan kepolisian, kejaksaan dan limpahkan ke pengadilan.
2. Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2024 dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya hanya mampu melanjutkan kasus pidana Pemilu ke proses yustisia sangat minimalis dan lebih banyak terhenti di Sentra Gakkumdu. Faktor penyebabnya antara lain (a) waktu penanganan perkara tindak pidana Pemilu singkat (*Speedy trial*), (b) subjek hukum pelaku tindak pidana Pemilu tidak terpenuhi, (c) kurang alat bukti dalam penyidikan tindak pidana Pemilu, dan (d) kesulitan mencari saksi dalam penyidikan tindak pidana Pemilu. (e) banyak lembaga dalam Sentra Gakkumdu menyulitkan koordinasi, (f) persepsi berbeda antar lembaga dalam sentra Gakkumdu menyulitkan dalam penentuan pidana Pemilu, (g) Sentra Gakkumdu forum koordinasi bukan lembaga dalam penegakan pidana Pemilu, (h) Bawaslu koordinator penegakan pidana pemilu hanya meneruskan laporan bukan sebagai penyidik pidana Pemilu. Adapun reformulasi Sentra Gakkumdu agar efektif dan berkepastian hukum di masa

mendatang adalah perlunya lembaga tunggal dalam penegakan pidana pemilu, dan penguatan wewenang Bawaslu dalam penegakan pemilu.

IV. Daftar Pustaka

Jurnal

- Hardi Munte, 2023, Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat, *IDJ*, Vol, 4, Issue 2.
- Abdul Wahid, 2021, "*Ius Constituendum*" Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas), *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol, 1 Issue 3.
- Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu" (2020) 5:2 *Jurnal Ius Constituendum*.
- Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidan Pemilu, *Jurnal Adhyasta*, 2018, Vol. 1, No. 8.
- Khairul Fahmi. Sistem PenangananTindak Pidana PemiluSystem for The Crime of Election. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2, Juni 2015.
- Kadek Melda Luxiana. Bawaslu Temukan 531 Pelanggaran Pemilu 2024, 279 Masih Penanganan." *Detiknews.com*, 08 April 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7284211/bawaslu-temukan-531-pelanggaran-pemilu-2024-279-masih-penanganan>.
- Madjid S W Agritama, Mario. "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 057-072. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.057-072.

Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, Lukman Hakim. Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. Electoral Research*. Komisi Pemilihan Umum. 11 Maret 2020.

Ansorullah, Iswandi, Firmansyah Putra. Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12 No. 1 Mei 2023, 125-139.

Internet

Robi Ardianto, 2019, *Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024*. Dalam

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>. Diakses pada tanggal 23 April 2024.

Humas Polri, 2024, *Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 Ada 322 Laporan, Turun Dibandingkan 2019*, Dalam <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/44650-polri-kasus-tindak-pidana-pemilu-ada-322-laporan-turun-dibandingkan-2019>. diakses pada tanggal, 21 April 2024.

Laode Muhammad Aulia. 2021. *Kompilasi Pasal dan Ketentuan Pidana Pemilu dan Pemilihan*. Pekanbaru: Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau, hal. 3. Diakses tanggal 15 Juni 2024 Dari Halaman <https://Riau.Bawaslu.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/10/Kompilasi-Tindak-Pidana-Pemilu-Dan-Pemilihan..Pdf>.

Robi Ardianto. Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu RI. 27 Februari 2024. Diakses tanggal 15 Juni 2024 dari halaman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479->

dugaan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=%22Jenis%20pelanggarannya%2069%20pelanggaran%20administrasi,27%2F2%2F2024).

Humas Polri, 2024, *Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 Ada 322 Laporan, Turun Dibandingkan 2019, Dalam* <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/44650-polri-kasus-tindak-pidana-pemilu-ada-322-laporan-turun-dibandingkan-2019>. diakses pada tanggal, 21 April 2024.

Jantje Tjiptabudy. *Menata Ulang Penegakkan Hukum Pemilu dan Pemilukada*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. 14 Juli 2014. Diakses tanggal 19 Juni 2024 dari halaman <https://fh.unpatti.ac.id/menata-ulang-penegakan-hukum-pemilu-dan-pemilukada/>

Nurisman. Dewi: *Butuh Penguatan Kelembagaan Bawaslu Terhadap Putusan Yang Tak Dieksekusi*. Bawaslu RI. 2 November 2019. Diakses tanggal 19 Juni 2024 dari halaman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-butuh-penguatan-kelembagaan-bawaslu-terhadap-putusan-yang-tak-dieksekusi>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights